

BAB II

KEGAGALAN KEBIJAKAN *MALAYSIAN SOLUTION* PADA LEVEL INTERNASIONAL

Pada bab ini, penulis akan membahas variabel pertama dari *Two-level Games Theory* yakni level pertama atau ranah internasional. Dalam kasus ini, ranah internasional adalah variable Y di dalam *Two-level Games Theory*. Ranah internasional ini akan menjelaskan bagaimana respon dari beberapa aktor internasional terkait kebijakan *Malaysian Solution* sehingga kebijakan tersebut dinilai gagal dalam penerapannya.

2.1 Penolakan dari Indonesia dan Timor Leste

Irregular Maritime Arrivals (IMAs) atau para pencari suaka yang datang menggunakan perahu dianggap sebagai ancaman tersendiri tidak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Timor Leste. Para pencari suaka yang sebagian besar datang dari Asia dan Timur Tengah tersebut memanfaatkan Indonesia dan Timor Leste sebagai batu loncatan atau tempat persinggahan selama perjalanan mereka menuju Australia, karena tempat penampungan sementara yang berada di Pulau Christmast sudah melebihi kapasitas, yang awalnya hanya dapat menampung sekitar 2.700 orang tapi hingga saat ini sudah terdapat sekitar 4.000 orang. Sehingga, kondisi camp-camp yang ada di Pulau Christmast sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni (Holman, 2016, p. 1020).

Beberapa orang dari imigran ilegal tersebut bahkan sampai menikahi warga lokal di tempat mereka singgah dan dengan demikian, mereka dapat memastikan diri mereka menjadi lebih aman dan dapat menghindari penangkapan oleh pihak keamanan dengan status pernikahan tersebut., hal itu tentu dapat menjadi ancaman tersendiri bagi negara yang disinggahi, karena ada kemungkinan jika mereka adalah orang-orang yang diperdagangkan dan ikut diselundupkan melalui kapal-kapal pengungsi atau pencari suaka yang datang (Anggrainy, 2014, pp. 55-56).

Untuk menjalankan kebijakannya, Australia tidak hanya membutuhkan Malaysia tetapi juga beberapa negara lain, mengingat perjalanan yang ditempuh para pencari suaka dan pengungsi melalui jalur laut akan cukup memakan waktu, sehingga Australia turut mengajak Indonesia dan Timor Leste untuk melakukan kerjasama (Anonymous, 2010). Kebijakan *Malaysian Solution* yang diusungkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard ini menimbulkan kontroversi, terutama bagi negara-negara tetangga yang akan dilalui oleh kapal-kapal imigran dalam perjalanannya menuju Malaysia untuk diproses. Seperti Indonesia dan Timor Leste, yang memiliki keresahan tersendiri dengan kedatangan *illegal migration* baik yang akan menuju Australia atau yang diberangkatkan dari Australia menuju camp pemrosesan di Malaysia.

2.1.1 Indonesia

Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara persinggahan favorit bagi para pengungsi dan pencari suaka. Karena sejak tahun 1979 Indonesia sudah terbuka dan menerima kedatangan pengungsi dan imigran yang berdatangan dari

jalur laut, hingga belasan tahun terakhir Indonesia telah dijadikan sebagai titik transit oleh para pencari suaka yang akan pergi menuju Australia. Hal ini membuat Indonesia yang berperan sebagai negara transit merasa sebagai pihak yang dirugikan atau merasa sebagai ‘korban’ dari arus ilegal para pencari suaka yang melalui wilayah Indonesia tersebut (Rosmawati, 2015, pp. 458-459), sedangkan Indonesia sampai saat ini masih belum memutuskan untuk ikut berkomitmen dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Prabaningtyas, 2015, p. 70).

Sementara itu, Australia yang merupakan negara tujuan *IMAs* justru merasa bahwa menghentikan arus *IMAs* memasuki wilayah Australia merupakan hal yang lebih penting. Dalam hal ini, Indonesia yang merupakan negara transit bagi para *IMAs* yang akan menuju Australia maupun menuju Malaysia dari Australia tentu juga memiliki kepentingan tersendiri. Dan dalam masalah *IMAs*, kepentingan Indonesia adalah bagaimana manajemen penanganan *IMAs* yang tertangkap atau terdampar di wilayah Indonesia sebelum mereka melanjutkan perjalanannya menuju Australia. Kepentingan Indonesia juga bukan hanya untuk melakukan penangkapan terhadap *IMAs*, namun Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memberikan dan memastikan perlindungan serta keselamatan para manusia perahu dari bahaya-bahaya yang mereka hadapi di lautan atas dasar hak asasi manusia, serta mengatasi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia (Wardah, 2013).

Akan tetapi, jika dilihat dari realita kondisinya, sumber daya di Indonesia memang cukup terbatas untuk bisa melakukan penanganan kepada *IMAs* secara mandiri atau tanpa bantuan dana dari pihak internasional. Hal itupun membuat

Indonesia, dari segi lokasi dan sistem perlindungan perbatasan yang cenderung lemah, menjadi sangat strategis bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk masuk atau sekedar singgah. Namun disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran bagi Australia, karena Indonesia belum memiliki kebijakan khusus terkait penanganan *IMAs* untuk merespon kasus tersebut. Sehingga aktivitas Indonesia selama ini terkait masalah pencari suaka cenderung bersifat reaktif dan tentu dengan bantuan *UNHCR* dan *International Organizations for Migration (IOM)* (Imran, 2014, pp. 49-50).

Dari posisi Indonesia dan Australia, dapat dilihat bahwa Australia merasa lebih terancam oleh kasus *IMAs* tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan Indonesia seringkali dimanfaatkan sebagai penyangga antara Australia dan pencari suaka. Kebijakan Australia yang semakin ketat terkait isu pengungsi dan pencari suaka jelas memberikan dampak negatif bagi Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan memperburuk hubungan kerjasama keduanya. Jumlah kapal-kapal pencari suaka dan pengungsi yang terdampar di Indonesia juga mengalami peningkatan karena ulah Australia yang merubah haluan dari kapal-kapal pencari suaka tersebut dan ditolak kembali ke Indonesia (Prabaningtyas, 2015, p. 71).

Dalam kasus *IMAs* ini pemerintah Indonesia belum berposisi sebagai pihak yang lebih tinggi permintaannya dari Australia untuk menampung pencari suaka, hal itu karena selama ini Indonesia yang memiliki peran sebagai negara transit dalam menyelesaikan kasus *IMAs* belum optimal akibat sumber daya yang terbatas, dan juga belum ada hukum yang mengatur secara spesifik tentang penanggulangan kasus *IMAs* tersebut. Sehingga mengakibatkan *IOM* sebagai

Organisasi internasional yang dibiayai oleh Australia memiliki celah serta akses yang cukup besar untuk bergerak dan malah lebih banyak kontribusinya dalam menangani masalah *IMAs* di wilayah Indonesia, eksistensi *IOM* dalam menangani masalah *IMAs* di Indonesia tersebut tentu juga dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia sendiri (Ostrand, 2014).

Dengan adanya kebijakan *Malaysian Solution* yang menyebabkan banyak kapal-kapal *IMAs* masuk ke wilayah Indonesia baik terdampar atau yang hanya sekedar untuk singgah dan beristirahat, akhirnya mengakibatkan Indonesia dihadapkan pada dua pilihan terkait bagaimana cara untuk merespon masalah kedatangan kapal-kapal tersebut, yaitu dengan menerima peningkatan dan kedatangan *IMAs* begitu saja atau melakukan pendekatan yang lebih tegas kepada Australia khusus dalam hal *IMAs*. Disisi lain, Indonesia terlihat lebih 'lemah' dan mudah dimasuki oleh kapal-kapal *IMAs* (Imran, 2014, p. 7).

Seharusnya Indonesia menyadari bahwa pendekatan kebijakan *IMAs* Australia sudah bukan lagi mencakupi *shared responsibility* dengan negara-negara sekitar yang terkena imbas dari kasus *IMAs*, Australia terlihat lebih berupaya untuk memberikan tanggungjawab kepada negara-negara lain yang berperan sebagai negara transit dan negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam pembentukan *offshore processing centre* (Purcell, 2008, pp. 101-102).

Situasi seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena apabila kesepakatan yang dibuat oleh Australia dan Malaysia terkait transfer pencari suaka tersebut masih terus dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan semakin banyak orang-orang perahu yang terdampar dan memasuki

wilayah Indonesia, hal ini membuat pertahanan maritim Indonesia seolah sangat lunak. Sementara bagi Indonesia sendiri, kasus *IMAs* masih menjadi permasalahan yang besar dan rumit. Namun Australia seperti hanya mementingkan kepentingan politik dalam negerinya saja dan keamanan nasional Australia sendiri, serta melepaskan tanggungjawabnya terhadap *IMAs* kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia (Gomes, 2013)

Bagi Indonesia, sudah banyak para pencari suaka yang terdampar di wilayah perairan Indonesia karena tidak bisa masuk ke wilayah Australia. *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) di Jakarta telah mencatat jumlah pencari suaka yang terdampar di wilayah Indonesia pada tahun 2010 mencapai 3.905 orang, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapai 4.052 orang, hingga tahun 2012 terdapat 7.223 orang pencari suaka yang tercatat di UNHCR Indonesia (UNHCR, 2018).

Dalam kasus tersebut, Indonesia harus memberikan pertolongan kepada mereka walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, karena Indonesia memiliki tradisi untuk memberikan pertolongan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan bantuan (UNHCR, 2018). Indonesia juga tetap menerapkan prinsip *non-refoulement*, yaitu prinsip tentang perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi yang berupa larangan bagi negara untuk menolak para pencari suaka yang tiba atau yang ingin memasuki wilayah perbatasan suatu negara (Aryanto, 2015, p. 14).

Dengan adanya kebijakan *Malaysian Solution* tersebut, Indonesia khawatir jika sewaktu-waktu dalam perjalanannya menuju Malaysia akan ada perahu yang kembali terdampar di Indonesia. Contoh kasusnya adalah sebuah kapal imigran

gelap yang tenggelam karena dihantam ombak tinggi di perairan Indonesia tepatnya di daerah Jawa Timur pada Desember 2011. Kapal tersebut membawa imigran gelap dari Turki, Afghanistan, dan Iran yang akan menuju Australia (Anonymous, 2011). Kejadian tersebut hanya akan memperpanjang waktu bagi para pencari suaka untuk tiba di Australia dan segera mendapat kehidupan yang lebih layak.

Selain dikhawatirkan akan ada kapal yang terdampar nantinya juga akan menimbulkan masalah keamanan lainnya, karena dengan singgahnya para pencari suaka tersebut keamanan di Indonesia masih terancam dan jumlah kasus kejahatan transnasional di Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun Indonesia telah menyetujui untuk bekerjasama dengan Australia terkait masalah tersebut melalui suatu forum yang dinamakan *Bali Process*, keamanan wilayah Indonesia tetap tidak bisa dijamin aman (Gordyn, 2013, pp. 177-193). Data yang diperoleh dari pihak kepolisian menyatakan bahwa pada tahun 2010 telah terjadi 10.444 kasus, diantaranya ada 3 kasus yang menonjol, yaitu terorisme, narkoba, dan kejahatan dunia maya. Pada tahun 2011, angka tersebut mengalami peningkatan hingga 16.138 kasus (Anonymous, 2013, p. 4). Hal itu tentu dapat menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan negara Indonesia.

2.1.2 Timor Leste

Sementara bagi Timor Leste, Australia sudah pernah membicarakan terkait pembangunan pusat pemrosesan sementara di wilayah Timor Leste dengan alasan untuk menyelamatkan lebih banyak para pencari suaka yang datang melalui jalur laut (Saul, 2011, pp. 433-434), usulan Perdana Menteri Julia Gillard tersebut

sebenarnya disetujui oleh Presiden Timor Leste, Ramos Horta. Dengan membangun kamp-kamp di wilayah Timor Leste setidaknya dapat menjadi tempat persinggahan dan dapat menyelamatkan lebih banyak pencari suaka. Akan tetapi Ramos tidak ingin negaranya menjadi pulau penjara bagi pencari suaka yang terlantar atau melarikan diri dari kekerasan (VOA, 2010).


Disisi lain, usulan Perdana Menteri Julia Gillard dan persetujuan dari Presiden Ramos tersebut ditolak oleh parlemen Timor Leste dengan alasan Timor Leste tidak memiliki wilayah yang cukup besar dan fasilitas yang memadai untuk dijadikan tempat pemrosesan sementara (McAdam, 2012, p. 279). Selain itu, Timor Leste juga merupakan negara kecil yang masih sangat bergantung pada bantuan dari negara-negara lain, sehingga tidak memungkinkan bagi Timor Leste untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Australia dengan begitu banyak masalah domestik yang belum terselesaikan (Anonymous, 2010).

Sama halnya dengan Indonesia, dengan adanya kebijakan *Malaysian Solution* tersebut, Timor Leste khawatir jika perahu-perahu yang diberangkatkan dari Australia bisa saja terdampar di wilayahnya dalam perjalanan menuju ke Malaysia. Timor Leste merupakan negara kecil dan masih dalam proses pengembangan, sehingga jika Timor Leste membukakan pintu bagi IMAs, dikhawatirkan akan terjadi rasisme dan kerusuhan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Emanuel Bria selaku Koordinator Program Komisi Eropa di Timor Leste (Radja, 2010).

Masyarakat Timor Leste juga memperlihatkan reaksi negatif terhadap usulan Australia tersebut. Selain itu, Timor Leste juga memiliki kekhawatiran jika

sewaktu-waktu wilayahnya bisa menjadi pusat untuk mengorganisir kejahatan internasional, karena tidak bisa mengontrol batas teritorialnya yang berbatasan langsung dengan Australia dan Indonesia jika Timor Leste menyetujui usulan Australia (Purwaningsih, 2010).

Pada level internasional, Putnam menggunakan sebuah rumus untuk mengukur kepentingan dari tiap negara dalam memperoleh dukungan dan kesepakatan. Rumus tersebut menggambarkan hasil dari kunjungan dan pertemuan yang dilakukan oleh Australia ke beberapa negara tetangga seperti di bawah ini:



Gambar 2. 1 Pemetaan Kepentingan Internasional (Putnam, 1988, p. 441)

Rumus di atas menggambarkan penolakan Indonesia dan Timor Leste kepada Australia terkait kebijakan yang dibuat. Dijelaskan bahwa X merupakan Australia, yang memiliki kepentingan untuk mengatasi masalah *illegal migration* dan *human trafficking*. Sedangkan Y adalah Indonesia dan Timor Leste yang juga ingin menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak mau dijadikan sebagai tempat

pemrosesan sementara atau tempat transit bagi para pencari suaka karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

X1 dan Y1 mewakili kepentingan minimum dari masing-masing negara yakni mengatasi masalah *illegal migration* dan *human trafficking*, dan memungkinkan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diratifikasi oleh X dan Y, kemudian Ym merupakan kepentingan maksimum dari Indonesia dan Timor Leste yaitu ingin membatalkan perjanjian *Malaysian Solution*.. Untuk mempertahankan kepentingannya, Australia (X) membutuhkan dukungan berupa persetujuan dari banyak pihak untuk dapat menjalankan kesepakatan *Malaysian Solution* dengan lancar, termasuk dari Indonesia dan Timor Leste. Namun karena Indonesia dan Timor Leste (Y) menolak, sehingga otomatis tidak menghasilkan kesepakatan antara X dan Y, ditambah lagi Indonesia dan Timor Leste mempertahankan kepentingannya sebagai pihak yang menolak kesepakatan tersebut dengan memajukan kepentingannya menjadi Y2 dan Y3, yakni Indonesia dan Timor Leste (Y) masih tetap menunjukkan penolakannya. sehingga, yang didapatkan oleh Australia dan Malaysia hanya kritikan dari berbagai pihak internasional maupun domestik dari masing-masing Negara. Oleh karena itu, gambar di atas menjelaskan bahwa apa yang diajukan oleh Australia (X1) tidak dapat berjalan dengan lancar karena Indonesia dan Timor Leste terus menunjukkan penolakan (Y1, Y2, Y3) (Avianto, 2012, p. 231).

2.2 Respon Organisasi Internasional

Tanggapan dan kritikan lain juga datang dari beberapa Organisasi Internasional, seperti UNHCR dan *Amnesty International*.

2.2.1 *United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)*

Kesepakatan antara Australia dan Malaysia itu mendapat respon dari UNHCR. Menurut UNHCR, Australia tidak seharusnya mengirim pencari suaka ke negara ketiga atau negara yang tidak bisa memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada mereka. Selain itu, Malaysia juga tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951. Seharusnya sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951, Australia memiliki kesadaran atas tanggungjawabnya untuk menerima dan membantu para pengungsi dan pencari suaka yang ingin memasuki wilayah Australia (Fitria, 2015, p. 110).

Pemerintah Australia terus mendapat tekanan dan kritik dari berbagai pihak internasional, karena pemerintah Australia memberikan label ilegal kepada seluruh IMAs dan tidak mengizinkan mereka memasuki perbatasan Australia. UNHCR juga menegaskan bahwa orang yang diketahui mengalami trauma atau ketakutan terhadap penyiksaan seharusnya dipandang sebagai pengungsi atau pencari suaka dan bukan diberikan label sebagai imigran ilegal apalagi dikirim ke negara ketiga atau tempat pemrosesan sementara. Begitu pula dengan Malaysia yang seharusnya tidak menyetujui kerjasama tersebut karena menyadari bahwa Malaysia sendiri tidak ikut dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga seharusnya Malaysia menyadari bahwa wilayahnya tidak dapat menjadi tempat pemrosesan sementara bagi para pencari suaka. Australia harusnya juga dapat memproses para pencari suaka yang datang dengan perahu dalam lingkup hukum Australia sendiri karena Australia memiliki wilayah yang cukup luas untuk dibangun kamp-kamp pemrosesan daripada harus membangun kamp pemrosesan

di negara lain atau membiayai negara ketiga untuk menjadi tempat transit sementara (Anonymous, 2016).

Australia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 karena Australia menyamaratakan seluruh orang yang datang dengan perahu melalui jalur laut sebagai imigran gelap. UNHCR menegaskan bahwa yang dilakukan Australia dengan mengirim para pencari suaka ke camp pemrosesan sementara itu salah karena mungkin sebagian besar dari mereka memang merupakan pencari suaka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan keberadaannya perlu diperhatikan. Apabila di dalam perahu tersebut terdapat orang-orang yang mengalami trauma dan ketakutan terhadap penyiksaan seharusnya dilihat sebagai pengungsi dan tidak seharusnya disamakan sebagai imigran gelap (Herdianzah, 2013, pp. 5-6). Mengenai status pencari suaka, pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang berbunyi:

1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of Article 1, enter or are present in their territory without authorization, provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence.

2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other than those which are necessary and such restrictions shall only be applied until their status in the country is regularized or they obtain admission into another country. The Contracting States shall allow such refugees a reasonable period and all the necessary facilities to obtain admission into another country (Goodwin-Gill, 2001, p. 1)

Dari pernyataan Pasal 31 ayat 1 dan 2 tersebut, telah ditegaskan bahwa para pencari suaka dengan bagaimanapun cara mereka datang dan memasuki suatu wilayah yang menjadi tujuannya tanpa dokumen yang lengkap untuk dapat membuktikan status pengungsinya, mereka tetap memiliki hak untuk tetap aman di negara tujuan mereka sejak mereka sampai. Mereka juga tidak boleh diberikan

hukuman apapun karena memasuki wilayah tujuannya tanpa izin dan mereka juga berhak mendapatkan waktu dan fasilitas lain untuk mendapat izin masuk ke negara lain secara legal (Kurniasih, 2015, p. 149).

Australia juga terikat Pasal 33 ayat 1 dalam Konvensi Pengungsi 1951 tentang ‘Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“*Refoulement*”)’ yang berbunyi:

No Contracting State shall expel or return (“*refouler*”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. (UNHCR, 2010, p. 30).

Dari pernyataan Pasal 33 ayat 1 tersebut, dalam berbagai macam kritik yang disampaikan oleh UNHCR telah mengindikasikan bahwa kebijakan *Malaysian Solution* tidak seharusnya dilakukan, karena Malaysia kerap memperlakukan para pengungsi dan pencari suaka dengan semena-mena (Anonymous, 2011).

2.2.2 *Amnesty International*

Respon lain juga datang dari *Amnesty International*, organisasi internasional yang mempromosikan HAM tersebut menilai bahwa proses transfer pengungsi dan pencari suaka yang dilakukan dalam *Malaysian Solution* dapat membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, Malaysia memiliki sejarah yang buruk dalam memperlakukan pengungsi dan pencari suaka, dan selama di tempat penahanan mereka sering mendapat kekerasan. Malaysia sudah menjadi tuan rumah bagi lebih dari 90.000 orang pengungsi yang datang dari berbagai negara, dan Malaysia tidak memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perlakuan

terhadap pengungsi, atau setidaknya peraturan tentang bagaimana kewajiban Malaysia sebagai tuan rumah dalam menangani pengungsi yang datang (Kurniasih, 2015, p. 152). Karena tidak adanya peraturan yang mengatur, maka dalam hukum Malaysia para pengungsi tersebut memiliki status yang sama dengan imigran gelap (Mulakala, 2011) sehingga dapat ditangkap, ditahan, bahkan dideportasi tanpa pengakuan dan bantuan apapun.

Amnesty International juga sudah sering memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah Australia terkait perlakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pencari suaka yang selama ini dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap pencari suaka yang datang ke Australia. Tanggapan lain juga datang dari *Amnesty International* yang berada di Australia, Organisasi ini mengkritik pemerintah Perdana Menteri Julia Gillard terkait dengan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga yang berperan sebagai tempat penampungan atau tempat pemrosesan sementara. Organisasi ini juga mengatakan bahwa setiap pencari suaka yang datang ke Australia harus diperlakukan dengan adil dan sebaik mungkin, serta pencari suaka yang datang dengan perahu atau pesawat harus diberikan perlakuan yang sama selama pemrosesan. Demikian juga dengan proses pengesahan mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka yang resmi harus dilakukan dengan segera (Wijaya, 2012).

Dr. Graham Thom, selaku Koordinator Pengungsi *Amnesty International* Australia, mengkritik langkah pemerintah yang dianggap tidak bisa menangani masalah peningkatan jumlah pencari suaka dan tidak bisa membuat kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya terkait pencari suaka. Hal ini terlihat dari

pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Graham Thom melalui situs resmi *Amnesty International* Australia:

Put simply, this government is going backwards on its refugee policy, and fast. Rather than delivering the principled and humane approach it has repeatedly promised, we are seeing ill thought out announcements and stopgap solutions (Herdianzah, 2013, p. 13).

Pada Juni 2010, *Amnesty International* mengeluarkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pengungsi dan pencari suaka yang ada di Malaysia. Mereka tidak mendapatkan hak untuk bekerja, bahkan sering mendapat kekerasan seperti pencambukan (Spinks, 2011). Hal itu tentunya menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana nasib pencari suaka yang masih anak-anak selama berada di kamp pemrosesan, dan *Amnesty* meminta agar pemerintah segera membebaskan anak-anak dari pusat-pusat penahanan (Anonymous, 2011). Namun dalam menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Julia Gillard berdalih bahwa kamp-kamp pemrosesan sementara yang ada di Malaysia memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memperdagangkan manusia ke Australia (Anonymous, 2011)

2.3 Tanggapan dari dalam negeri Malaysia. (*Malaysian non-state actor*)

Pada sub bab ini, Malaysia yang menandatangani kesepakatan dengan Australia terkait transfer pengungsi dan pencari suaka juga mendapat kritikan dari kelompok-kelompok dalam negerinya. Jika menurut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bahwa transfer tersebut dapat mengurangi beban Malaysia terkait masalah pengungsi dan dapat mempererat hubungan dengan Australia, berbeda

halnya dengan kelompok pendukung hak asasi manusia di Malaysia yang justru mengkritik kesepakatan tersebut (Hasmath, 2013, pp. 417-430).

Dengan persetujuan Malaysia untuk menerima pertukaran pengungsi dan pencari suaka tersebut, maka Malaysia telah menciptakan sistem dua tingkat. Pertama, Malaysia harus melayani 800 pencari suaka yang dikirim dari Australia walaupun seluruh biaya selama pemrosesan akan ditanggung oleh Australia. Dan yang kedua, Malaysia juga harus melayani 90.000 pengungsi lain yang ada di Malaysia (Mulakala, 2011).

Dalam sistem dua tingkat ini, Menteri Imigrasi Australia, Chris Bowen mengatakan bahwa Malaysia akan memberikan perlakuan khusus kepada 800 pencari suaka yang akan dikirim dari Australia ke Malaysia, para pencari suaka tersebut nantinya akan diproses di pusat penampungan yang didanai oleh Australia. Dengan bantuan IOM (*International Organizations for Migration*), mereka kemudian akan dilepaskan ke masyarakat dimana mereka memiliki akses kesehatan, pendidikan, dan diberikan izin untuk bekerja. Namun, berbanding terbalik dengan 90.000 pengungsi yang tidak tercatat dalam proses kesepakatan tersebut karena memang sudah berada di Malaysia lebih awal, mereka tidak mendapatkan perlakuan spesial seperti itu. Oleh karenanya, banyak orang yang menilai hal tersebut sebagai diskriminatif (Anonymous, 2011).

Di Malaysia terdapat sebuah LSM pendukung pengungsi dan advokasi yang bernama Tenaganita. Salah seorang aktivis hak asasi manusia di Malaysia, Irene Fernandez merasa tidak yakin dengan keputusan yang diambil kedua negara ini untuk membuat dan menyetujui kesepakatan tersebut. Irene bersama dengan

Tenaganita juga mengatakan bahwa Australia seharusnya mendorong Malaysia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 terlebih dahulu sebelum melakukan kesepakatan *Malaysian Solution* tersebut (Mulakala, 2011).

Selain Tenaganita, juga terdapat SUARAM (Suara Rakyat Malaysia) yang bekerja untuk menyuarakan hak asasi manusia di Malaysia melalui media internet (SUARAM, 2012). Dalam salah satu suara masyarakat yang dimuat dalam SUARAM menegaskan bahwa mereka sebagai organisasi masyarakat sipil menentang perjanjian bilateral antara Australia dan Malaysia terkait transfer 800 pencari suaka (*Malaysian Solution*), karena transfer pencari suaka tersebut merupakan pendekatan yang salah dalam menangani masalah yang kompleks seperti imigran dan *human trafficking*, dianggap sebagai pendekatan yang salah karena Malaysia memiliki catatan sejarah yang panjang terkait penganiayaan terhadap orang-orang yang mencari perlindungan. Ketua polisi di Negeri Sembilan, Datuk Abdul Manan Mohd. Hassan mengatakan bahwa *camp* penampungan yang terdapat di Negeri Sembilan pernah dibakar oleh 109 orang imigran dan sebagian dari mereka berhasil melarikan diri dari *camp* tersebut pada 4 April 2011. Hal itu terjadi karena kondisi blok-blok yang terdapat dalam *camp* tersebut sudah penuh sesak, kekurangan air bersih dan tidak sehat. Selain itu, pada 21 April 2008 juga pernah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pegawai imigrasi terhadap para imigran yang berada dalam *camp* tersebut, sehingga sering memicu terjadinya kerusuhan (Wahab, 2011).

Sama halnya dengan Tenaganita, organisasi ini juga mengatakan bahwa sebaiknya Australia mendorong Malaysia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi

1951 terlebih dahulu dan segera mengambil tindakan tegas dalam penjagaan dan pengurusan *camp-camp* penampungan sehingga masalah kekerasan terhadap para tahanan dapat teratasi (SUARAM, 2011). Setidaknya dengan begitu maka Malaysia dapat memberikan jaminan yang lebih besar bahwa semua pengungsi dan pencari suaka memiliki hak yang sama dan akan dilindungi, sehingga tidak ada lagi tindakan yang dianggap mendiskriminasi.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia yang ada di Malaysia tersebut meminta agar perjanjian *Malaysian Solution* tersebut ditarik atau dibatalkan. Keprihatinan terhadap sebagian besar pencari suaka dan pengungsi di Malaysia yang hidup dalam kondisi kemiskinan, kotor, dan ketidakamanan menjadi salah satu alasannya. Selain itu, karena tidak adanya hak yang sah bagi mereka untuk tinggal dan bekerja di Malaysia, sebagian besar dari mereka dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan upah sedikitpun, dan anak-anak pengungsi tidak diberikan akses untuk pendidikan (SUARAM, 2011). Walaupun Australia bersedia mengeluarkan dana sebesar AUD 292 juta untuk perjanjian tersebut, termasuk semua biaya UNHCR dalam memberikan kepastian terkait kesehatan, pendidikan dan pemukiman kembali, tetap saja keberadaan mereka tidak dianggap oleh hukum domestik Malaysia sehingga mengancam keselamatan mereka sendiri (Billings, 2013, p. 287).